



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/009 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun disusun dan ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang bertugas membantu penyelenggaraan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 3. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 4. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 5. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 7. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 8. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membantu penyelenggaraan pelaksanaan tugas TAPD mulai dari pembahasan KUA-PPAS sampai dengan proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
 2. memberikan informasi kepada SKPD terkait proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
 3. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang dilaksanakan oleh TAPD.
- KELIMA : Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah wajib mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota masing-masing agar berjalan dengan baik.
- KEENAM : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas selaku Ketua Tim sebagaimana Diktum KESATU memberikan persetujuan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/1004 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ANGGARAN DAN SEKRETARIAT TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Banyumas	Pembina
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

13.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
18.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
21.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
22.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
23.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
24.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
25.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Administrasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
26.	Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

27.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
28.	Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
29.	Sub Koordinator Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 90/004 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ANGGARAN DAN SEKRETARIAT TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sub Koordinator Bina Keuangan dan Evaluasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	Setya Widyaningrum, SE
2.	Analisis Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	David Prabowo, SE
3.	Kepala Sub Bidang Dana Transfer Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sulbani Yusuf, A.Md
4.	Analisis Penganggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas		Tatik Parwati, S.Sos.
5.	Analisis Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas		Bambang Sudarsono, S.Sos.
6.	Staf Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas		1. Muhammad Angga Pranata 2. Greget Wirahadi

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO